

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA  
TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

**Rizky Hidayatullah, Chomariyah, Dita Birahayu**  
**Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah**  
chomariah@hangtuah.ac.id

***Abstract :** Indonesia changes the name of the sea in its Exclusive Economic Zone, which initially changed the name of the South China Sea to North Natuna Sea. The change in the name of the North Natuna Sea in Indonesia was protested by the Chinese government, given the abundant natural resources that made other countries especially China want to seize this region. Not only that, the North Natuna Sea is also one of the legal conflicts. The Indonesian government must increase awareness in terms of security and national defense in protecting sovereignty, especially in the North Natuna Sea. This study uses a normative juridical method and uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach in this case literature study of library materials so that it can be called library legal research. The impact of the change in the name of the North Natuna Sea internally, the change in the map of Indonesia in the North Natuna Sea because this change can be implemented without external parties. External impact, Indonesia received recognition from other countries that the name of the Indonesian sea has changed its name. And efforts made by Indonesia to secure the stability of the North Natuna Sea.*

***Keyword :** North Natuna Sea, Changed Ocean's Name, Juridical Implication*

**Abstrak :** Indonesia melakukan perubahan nama laut di Zona Ekonomi Eksklusifnya, yang awalnya Laut Cina Selatan berubah nama menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama Laut Natuna Utara di Indonesia di protes oleh pemerintah Tiongkok, mengingat sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga membuat negara lain khususnya Tiongkok ingin merebut kawasan ini. Tidak hanya itu, Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu konflik hukum. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dalam hal keamanan dan pertahanan negara dalam melindungi kedaulatan khususnya di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dalam hal ini melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka sehingga dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Dampak perubahan nama laut natuna utara tersebut secara internal, berubahnya peta indonesia di Laut Natuna Utara karena perubahan ini dapat dilaksanakan tanpa pihak eksternal. Dampak eksternal, Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain bahwa nama laut Indonesia telah berubah nama. Serta upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan stabilitas Laut Natuna Utara.

**Kata Kunci :** Laut Natuna Utara, Perubahan Nama Laut, Implikasi Yuridis

## PENDAHULUAN

Hukum laut internasional merupakan tonggak utama yang wajib di taati oleh semua negara khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa, Indonesia membutuhkan hukum Internasional untuk melakukan interaksi dengan subjek-subjek hukum Internasional yang lain.<sup>1</sup>

Dalam sejarah hukum Internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan Berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.<sup>2</sup>

Penegakkan kedaulatan dan hukum wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas wilayah maritim secara lengkap, yang tunduk pada *United Nations*

*Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982.

Dampak hukum dari ratifikasi tersebut adalah pengelolaan terhadap batas maritim yang meliputi batas laut dengan negara tetangga dan batas laut dengan laut bebas. Adapun batas-batas laut Indonesia dengan negara lain yang mencakup laut wilayah (*territorial sea*), batas perairan ZEE, batas dasar laut atau landas kontinen. Penetapan batas laut sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*off shore*), transportasi laut dan lainnya. Penentuan batas laut juga sangatlah subyektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga di dalam penentuan batasnya disesuaikan

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 21

<sup>2</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 2

kepentingannya masing-masing.<sup>3</sup> Masalah-masalah tentang batas-batas wilayah laut seperti Laut Cina Selatan yang sekarang berubah nama menjadi Laut Natuna Utara yang belum mendapatkan penyelesaian karena mengandung aspek lintas negara sehingga berpotensi menyebabkan konflik hukum, politik, sosial, maupun ekonomi, karena mengingat sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga membuat negara lain ingin merebut kawasan ini tak hanya itu, Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu perebutan kepentingan politik, sosial dan ekonomi suatu negara (national interest).

Pergantian nama Laut Natuna Utara sedang menjadi suatu pembicaraan tingkat internasional karena menyebabkan dampak antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota *Association of South East Asian Nation* (ASEAN). Inti permasalahan yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (teritorial zone). Persinggungan klaim kedaulatan dan

yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yaitu: Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Keluarnya putusan PCA (*Permanent Court Of Arbitration*) juga memberikan dampak hukum bagi Indonesia maupun negara lain selain Tiongkok seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam, akan tetapi pemerintah Tiongkok tidak menaati putusan PCA tersebut yang menginginkan laut ini.

Persoalan lebar laut wilayah adalah persoalan yang sulit karena sebelumnya tidak adanya kesamaan sikap. Laut Cina Selatan yang sekarang berganti menjadi Laut Natuna Utara secara geografis berada ditengah-tengah negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya sengketa kepemilikan atas wilayah laut sekitar negara-negara tersebut. Berbagai macam alasan kenapa harus diubah wilayah teritorial Laut Natuna Utara salah satunya adalah disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 2

yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya. Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi pemerintah Indonesia sepakat agar kolom air tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Adapun pembandingan yang peneliti kaji dari Skripsi atas nama Ernest Nasarius Firmandani dari Universitas Hang Tuah Surabaya pada tahun 2017 dengan judul *Putusan PCA (Permanent Court Of Arbitration)* tentang konflik Laut Cina Selatan terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan di Laut Natuna, pertama membahas terkait putusan PCA terhadap Indonesia secara normatif serta isi dan penjelasan terkait konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan pemerintah Filipina dengan Pemerintah Cina yang saling mengedepankan kepentingan nasionalnya, kemudian kedua membahas pengelolaan perikanan di Laut Natuna. Adapun

perbedaan dari karya ilmiah tersebut dengan skripsi yang penulis kaji adalah terkait Implikasi hukum dari pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap lebar laut Teritorial Indonesia. Dalam penelitian ini mencakup dua tujuan utama, yaitu:

1. Mendeskripsikan perubahan Nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap Indonesia dalam rangka melakukan menjaga batas Laut Natuna Utara Indonesia.
2. Menganalisa upaya yuridis yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara.

## **PERMASALAHAN**

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, yakni:

1. Apakah dampak yuridis perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap Indonesia.
2. Upaya-upaya yuridis apakah yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan stabilitas di Laut Natuna Utara.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka yang bersifat hukum, yang berkaitan dengan dampak yuridis perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap Indonesia dan upaya yuridis yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus.

## PEMBAHASAN

### 1. Dampak Yuridis Perubahan Nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap Indonesia

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dengan demikian, hukum Internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subyek hukum Internasional.<sup>4</sup>

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Menurut Oppenheim tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu

---

<sup>4</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Third Edition, Groutius Publications Ltd., 1991, p 276, diartikan dalam buku Mochtar

Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Tim Alumni, Cetakan Ke 5, 2015, hal. 161

negara tidak dapat di anggap sebagai subjek hukum internasional.<sup>5</sup>

Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar (fundamental) dalam Hukum international, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*Territorial Integrity*) yang dimuat dalam berbagai instrumen Internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara.<sup>6</sup>

Pengaturan hukum secara internasional berkaitan dengan perubahan nama diatur dalam berbagai aturan internasional seperti pada *The 1945 Charter Of The United Nations*, *The 1982 United Nations Conventions On The Law Of The Sea*, *The 1959 United Nations Economic*

*Social No 715, Statuta And Rules Procedure of The Group of Expert on Geographical* 2017. Indonesia telah melakukan beberapa perubahan wilayah yang tergambar pada peta terbaru yang diterbitkan di tahun 2017 ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia telah sesuai standart nasional maupun Internasional dalam memberikan perubahan nama wilayah yang baru pada peta tersebut yang pasti mempunyai dampak, kemudian bagaimana proses pendaftaran ini apakah bisa langsung dirubah tanpa izin dari PBB karena mengingat adanya kedaulatan penuh negara yang bisa mengatur apapun yang masih berada di dalamnya tanpa melihat yang lainnya. Isu-isu hukum internasional terus berkembang terutama pada kasus Laut Cina Selatan ini telah menyita perhatian publik baik regional nasional hingga internasional dikarenakan adanya benturan kepentingan antar negara dengan negara.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Oppenheim, *International Law*, Volume 1, Eighth Edition, 1955, p 451, diartikan dalam buku Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Ibid., hal. 161

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (4) dan (7) dari Piagam PBB, *Declaration of Principles of International*

*Law* yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada Tahun 1970 dan dalam berbagai Resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan masalah agresi

<sup>7</sup> Ernest Nasarius, *Putusan PCA (Permanent Court of Arbitration)* tentang Konflik Laut

Adapun aturan-aturan nasional terkait perubahan nama :

- a. Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- b. Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- c. Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
- d. Ketetapan Presiden nomor 288 tahun 1968 tentang ratifikasi International Hydrographic Organization
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2008 tentang pedoman umum pembakuan nama rupabumi
- f. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1998 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di laut natuna.

Dalam perubahan nama wilayah ada hal yang harus diperhatikan selain menggunakan peraturan nasional yakni juga

menggunakan peraturan internasional, yang artinya setiap negara berhak mengganti nama wilayah di negaranya sendiri akan tetapi tetap mendaftarkan pada sekretariat PBB sebagai acuan dan pengesahan dalam merubah nama wilayah tersebut. Otorita yang berwenang tentang perubahan nama menurut internasional yakni *United Nations Group of Expert on Geographical Names* (selanjutnya disebut UNGEGN) dan juga *International Hydrographic Organization* (selanjutnya disebut IHO). Sedangkan Indonesia telah membentuk badan atau otorita yang berwenang mengatur perubahan nama nasional Informasi Geospasial (selanjutnya disebut BIG) dan Dinas Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (selanjutnya disebut DISHIDROSAL).

Sebagai salah satu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan untuk mengganti nama wilayah laut natuna menjadi Laut

Natuna Utara di Zona Ekonomi Eksklusifnya yang tentu menuai pro kontra. Pemerintah Tiongkok menolak keras dan memprotes hal. ini, apakah pemerintah Indonesia berwenang mengganti kemudian apa badan nasional yang bisa mengganti perubahan nama tersebut.

Sesuai dengan amanat Resolusi UNCSCN Nomor 4 tahun 1967 di Geneva yang berbunyi “sebagai langkah pertama dalam standarisasi internasional adalah pembentukan satu otoritas nama-nama unsur geografi nasional (National Geographical Names Authority) di masing-masing negara”. Bahwa Indonesia harus membuat badan nasional terkait nama-nama geografi. Dalam melakukan perubahan nama dapat diketahui bersama beberapa alasan-alasan pemerintah Indonesia mengganti nama wilayah Laut Natuna Utara yakni:

- a. Adanya industri migas yang menggunakan nama natuna utara dan natuna selatan Supaya ada satu kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen,

tim nasional sepakat merubah nama laut tersebut.

- b. Pemerintah punya kepentingan memperbaharui nama karena ZEE itu milik Indonesia.

- c. Penamaan itu vital untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut.

Indonesia merupakan negara berdaulat oleh karena itu Indonesia pantas atau legal dalam mengatur wilayah negara secara internal termasuk pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang masih dalam lingkup ZEEI. Dampak adalah kata lain dari akibat atau implikasi, implikasi tersebut lama kelamaan akan menimbulkan hak dan kewajiban baik internal dan eksternal. Adapun analisa penulis, maka terdapat dua dampak hukum yang dikaji yakni dampak hukum eksternal dan dampak hukum internal, dampak hukum eksternal meliputi:

- a. Kerjasama dengan negara lain. Suatu perubahan wilayah di suatu negara



juga berdampak pada kerjasama dengan negara lain, entah itu kerjasama di bidang ekonomi, politik, maupun hukum.

- b. Wilayah laut Indonesia telah memperoleh kejelasan sesuai dengan peta terbaru.

Dampak hukum Internal dari perubahan nama Laut Natuna Utara ini, meliputi:

- a. Sosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia agar masyarakat Indonesia telah mengetahui adanya perubahan nama wilayah laut di Laut Natuna Utara Indonesia.
- b. Apabila Indonesia tidak secepatnya mendaftarkan pada PBB terkait perubahan nama Laut Natuna Utara maka dampaknya mungkin pemerintah Cina dapat klaim sebagai bagian dari wilayah pemerintah Cina sehingga akan merebut ZEE Indonesia dan

Indonesia akan kehilangan sebagian wilayah ZEEnya.

- c. Aturan yang telah dibuat oleh Indonesia berkaitan dengan perubahan nama Laut Natuna Utara harus selalu dipatuhi oleh warga negara karena warga negara (rakyat) adalah bagian dari negara, maka haruslah tunduk pada negara tersebut.

- d. Perubahan nama Laut Natuna Utara ini bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya syarat dari pihak eksternal dalam artian internasional yang merujuk pada teori kewenangan yang telah dikaji diatas maka Indonesia berhak untuk mengatur secara internal wilayah sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain baik negara lain maupun organisasi dan subyek hukum internasional yang lain.

Penulis juga menyertakan dampak sebelum adanya perubahan

dan sesudah perubahan Laut Natuna Utara. Dampak sebelum perubahan nama Laut Natuna Utara yakni:

1. Wilayah ZEE Indonesia bisa tidak aman bila negara lain akan klaim tentang Laut Natuna Utara karena sebelum dirubah dahulu bernama Laut Cina Selatan
2. Batas laut di Laut Natuna Utara Indonesia rawan konflik dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia

Adapun dampak sesudah perubahan nama Laut Natuna Utara ini adalah:

1. Meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan diri bangsa Indonesia dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI
2. Bertambah potensi sumber daya alam yang bisa di eksplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia
3. Semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-

negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia

## **2. Upaya-Upaya Yuridis Indonesia Untuk Mengamankan Stabilitas Di Laut Natuna Utara**

ZEE Indonesia merupakan daerah atau wilayah yang sekaligus menjadi daerah perbatasan dengan negara lain, oleh karena itu pemerintah Indonesia wajib untuk menjaga daerah ZEE nya karena berbagai macam potensi-potensi bisa di kembangkan dalam wilayah ZEE nya seperti ekplorasi kelautan, sebagai wisata dan sumber daya perikanan dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan wilayah ZEE yang bisa di kembangkan serta dalam rangka menjaga kedaulatan dengan menjunjung tinggi hukum nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang artinya dalam konstitusi atau dasar bernegara Indonesia wajib melindungi bumi pertiwi baik daratan, lautan, maupun udara diatasnya yang telah diatur dalam hukum nasional dengan tidak melupakan hak dan kewajiban hukum internasional.

Luasnya wilayah perairan laut Indonesia merupakan nilai lebih yang berdampak positif karena sumber daya alamnya sangat berperan penting dalam pembangunan negara khususnya dalam mengeksplorasi laut, menambah pemasukkan negara karena menarik turis-turis asing masuk ke negara Indonesia yang kondisi alamnya masih asri dan indah, tidak hanya kelebihan saja akan tetapi pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan dampak negatif dari luasnya wilayah laut Indonesia yang menjadi kurangnya nilai keamanan dan pertahanan. Seringkali kita lihat nelayan asing masuk ke dalam wilayah Indonesia semata-mata untuk melakukan Illegal Fishing di wilayah laut Indonesia, oleh karena itu dapat ditegaskan kembali batas-batas wilayah laut teritorial untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, tentu saja pemerintah Indonesia harus tegas dengan melakukan tindakan-tindakan yang sah oleh hukum. Peran penting dalam hal ini adalah aparat penegak hukum untuk meminimalisir adanya tindakan pencurian ikan agar pelaku dapat di hukum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Aparat penegak hukum juga menjadi kendala apabila kurangnya pasukan pengaman yang di tugaskan di luar perbatasan tidak mencukupi kuota karena bila aparat kurang maka akan banyak celah yang masuk di tubuh atau wilayah laut Indonesia. Pentingnya aparat penagak hukum di perbatasan tidak lain melakukan patroli juga melakukan penyidikan apabila telah di temukan pelanggaran-pelanggaran atas kedaulatan.

Laut memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan negara Indonesia. Potensi laut selain sebagai sarana penghubung antar pulau, laut juga merupakan penghasil sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Sumber daya tersebut merupakan kekayaan bagi negara Indonesia yang akan memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat, keberadaan laut beserta isinya perlu dijaga kelestariannya dan tidak kalah pentingnya yaitu melakukan pengamanan di wilayah laut Indonesia.

ZEE diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk

mengukur lebar laut teritorial. Menurut Pasal 56 UNCLOS 1982, di ZEE negara pantai dapat menikmati:

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut
- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi Upaya hukum secara

represif adalah upaya untuk menindak pelaku pelanggaran yang disahkan oleh hukum. Terdapat dua jenis upaya hukum represif yakni penegakkan hukum di laut dan upaya pemberian sanksi terhadap pelanggar apabila melakukan kesalahan.

Perlu dicatat bahwa, berlainan dengan laut teritorial, ZEE tidak tunduk pada kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Bahwa ZEE berbeda dengan laut teritorial, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 58 yang menyatakan bahwa, di ZEE semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang diatasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut, dan juga untuk penggunaan sah lainnya yang berkenaan dengan kebebasan tersebut tetapi juga berbeda dengan laut lepas.<sup>8</sup>

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>8</sup> Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Penerjemah: Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Penyunting: Komar

Kantaatmadja dan Etty R. Agoes, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 1994, hal. 8

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal. ini pemerintah Indonesia ingin menjunjung tinggi nilai-nilai internasional yang di buktikan dengan adanya kalimat dalam pembukaan “melaksanakan ketertiban dunia” maka dalam pelaksanaan ketertiban dunia, pemerintah Indonesia menjaga secara tertib terkait kelestarian lingkungan di wilayah laut yakni dengan cara menjaga kelestarian lingkungan di wilayah laut.<sup>9</sup>

Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 1016° – 7019° LU (Lintang Utara) dan 105000°-110000° BT (Bujur Timur). Secara administratif, Kabupaten Natuna berbatasan dengan:<sup>10</sup>

- a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan
- b. sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan
- c. sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia dan

d. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan.

Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengamankan kedaulatan yang berupa beberapa kerjasama dan kebijakan, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya preventif hukum dalam menjaga stabilitas di kawasan natuna, karena natuna merupakan wilayah Indonesia yang mempunyai banyak potensi sumber daya alam di bawahnya dan melindungi kedaulatan secara utuh tanpa ada pelaku-pelaku yang melanggar hukum nasional Indonesia, adapun upaya-upaya preventif hukum yakni:

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan bahwa Presiden menetapkan aturan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Untuk

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat

<sup>10</sup> Kabupaten Natuna, <http://natunakab.go.id/kondisi-geografis->

kabupaten-natuna/, diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 23.00 WIB

- mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum dengan cara memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) karena merupakan komponen penting dalam menjaga kedaulatan negara baik pertahanan maupun keamanan.
- b. Meningkatkan stabilitas perbatasan, Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah.
- c. Mengintegrasikan aturan perundang-undangan, upaya yuridis yang ketiga berperan penting dalam mengawal kedaulatan Indonesia. negara maritim keberadaan perairan memegang peranan penting dalam mempersatukan pulau-pulau yang berada di Indonesia. Dalam hal terjadinya pelanggaran di wilayah laut, maka sepatutnyalah aparat penegak hukum di laut perlu adanya suatu ketegasan dan keprofesionalan tersendiri juga perlu adanya suatu koordinasi terhadap aparat penegak hukum di laut mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya peraturan perundang-undangan di bidang hukum laut, oleh karena itu dalam hal. penegakan hukum di laut tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Jadi penegakkan hukum di laut banyak instansi yang terkait. Berbicara mengenai penegakkan hukum di laut ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut, antara lain:
1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)
  2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
  3. Kementrian Kelautan dan Perikanan
  4. Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementrian Perhubungan
  6. Ditjen Bea dan Cukai, Kementrian Keuangan dan lain-lain

## Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yuridis perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap Indonesia adalah internal dan eksternal. Secara internal yakni sosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia agar masyarakat Indonesia telah mengetahui adanya perubahan nama wilayah laut di Laut Natuna Utara serta perubahan nama Laut Natuna Utara ini dapat dilaksanakan tanpa pihak eksternal. Dampak eksternal yang mempengaruhi kerjasama dalam bidang politik ekonomi dan hukum serta perubahan nama wilayah laut Indonesia akan mendapatkan pengakuan dari negara lain secara keluar
2. Upaya yuridis yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara Indonesia adalah melakukan upaya-upaya baik Preventif seperti perubahan nama wilayah tersebut di masukkan dalam peta dan didaftarkan pada Sekretaris

Jendral PBB sesuai pasal 75 UNCLOS 1982 serta patroli laut oleh TNI AL maupun upaya Represif yang berupa pengeboman, penenggelaman dan atau penjualan kapal nelayan pencuri ikan sesuai aturan hukum nasional di Indonesia.

## Saran

Mengacu dari kesimpulan di atas, maka diperoleh saran sebagai berikut: Indonesia sebaiknya melakukan pendaftaran deposit kepada Sekretaris Jendral PBB melalui website UN-DUALOS (*Ocean and Law of the Sea- the United Nations*) yang berbentuk aturan-aturan agar kedudukan hukum perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara mempunyai daya ikat dan ada pengakuan dari negara lain, sebagai langkah kongkrit mengamankan negara, dan Indonesia sebaiknya melakukan pendaftaran pada IHO yang nantinya akan dibawa pada sidang UNCSTGN menambah pasukan pengaman khusus TNI Angkatan Laut di ZEE dan perbatasan Laut Natuna Utara, modernisasi pengadaan alutsista, dan meningkatkan operasi militer disekitar Laut Natuna Utara

agar pencapaian tujuan pertahanan keamanan negara dapat maksimal.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku:**

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Subagyo, P. Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Parthiana, Wayan I, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Tim Alumni, Cetakan Ke 5, 2015.

Rizki, Rudi M, Wahyuni Bahar, Komar Kantaatmadja dan Etty R. Agoes, dalam buku Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 1994.

Yanto, Nur, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.

### **Aturan Hukum**

#### **Hukum Nasional:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319 Tahun 1985

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 1968 tentang Pengesahan International Hydrographic Organization

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar



Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut Natuna, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3768.

#### **Hukum Internasional:**

The 1945 Charter of the United Nations

The 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea

#### **Internet:**

Ricky, Buku Kebudayaan Cagar Budaya Kab.Natuna, Empat Kekayaan di Natuna yang Penting Bagi Indonesia, <http://wartakepri.co.id/2016/07/08/empat-kekayaan-di-natuna-yang-penting-bagi-Indonesia/>

Kabupaten Natuna, <http://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

#### **Karya Ilmiah:**

Ernest Nasarius, Putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) tentang Konflik Laut Cina Selatan terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan di Laut Natuna, 2016.

Marsetio, Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh, Jakarta, 2013.

Salim, Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Dikawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan, Kasubdit Kerjasama Pusat Pengkajian Maritim, Seskoal.